

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama

Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin

Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)

Mhd. Abror

Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal

M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Wachid Yulianto dan Andi Erofa

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 67**

**Bintan
Maret 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P- ISSN 2715-3878**

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 01, Maret 2023

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama <i>Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin</i>	1 - 12
Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis) <i>Mhd. Abror</i>	13 - 23
Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal <i>M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang</i>	25 - 39
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia) <i>Wachid Yulianto dan Andi Erofa</i>	41 - 57
Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia <i>Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi</i>	59 - 67

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 5 Nomor 01, Maret 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.293>

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Nik Muhammad Arif

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
m.nik.arif@gmail.com

Mohamad Tedy Rahardi

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
tedy@stainkepri.ac.id

Abstrak

Tujuan pembentukan DSN-MUI ialah dalam rangka mewujudkan dan menjawab pertanyaan umat Islam di Indonesia mengenai permasalahan perekonomian yang belum diketahui hukum pastinya dalam ajaran Islam juga menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti. Dari awal dibentuk hingga saat ini DSN-MUI memiliki peran penting dalam hal lembaga keuangan syariah, seperti halnya Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK.

Kata Kunci: *DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

The purpose of establishing the DSN-MUI is to realize and answer questions from Muslims in Indonesia regarding economic problems for which the exact laws in Islamic teachings are not yet known, as well as responding to issues related to economic/financial problems. The research method used in this research is qualitative. with the aim of describing, explaining, explaining and answering in detail the problems studied. Since its inception until now, DSN-MUI has had an important role in sharia financial institutions, such as Bank Indonesia Regulations (now POJK) which emphasize that all sharia banking

products may only be offered to the public after the bank has received a fatwa from DSN-MUI and obtained permission from OJK.

Keywords: *Religious Courts; Fiqh al-Qadha*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Nik Muhammad Arif.

email koresponden: m.nik.arif@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang sangat signifikan, baik itu karena kebutuhan masyarakat, pengusaha, pemerintah ataupun yang lainnya. Kegiatan ekonomi di Indonesia juga pada saat ini seperti yang kita ketahui umumnya bermuara dan merujuk pada sistem konvensional yang dimana banyak menggunakan bank konvensional untuk aktifitas transaksi dan didalam hal itu diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Ekonomi adalah hal yang satu-satunya dalam perspektif Islam yang akan selalu mengalami perkembangan dan pembaharuan sesuai dengan keadaan zaman. Dalam buku induk ekonomi islam *Iqtishaduna* oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku didalamnya.

Di Indonesia, yang menjadi rujukan boleh atau tidaknya suatu aktifitas keislaman/konvensional ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal kegiatan ekonomi/muamalah, MUI membentuk sebuah unit atau cabang yang bertugas untuk menjawab sekaligus

mengembangkan penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Islam dalam hal kegiatan perekonomian baik itu yang bersifat umum ataupun khusus seperti asuransi, bank dan lainnya dalam ruang lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Kegiatan ekonomi Islam ditengah masyarakat Indonesia jika kita lihat dari segi sudut pandang sosiologi hukum ekonomi, tentu saja mempunyai banyak pertanyaan dan keraguan, karena disatu sisi masyarakat dihadapkan oleh banyak aktifitas ekonomi yang berujung konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai tolok ukurnya, dan sedangkan seperti yang kita ketahui pada Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 bahwa bunga pada bank konvensional Haram hukumnya. Akan tetapi untuk keperluan usaha, bisnis dan lainnya, masyarakat dihadapkan dengan hal-hal konvensional karena belum adanya jawaban ataupun sosialisasi terkait pertanyaan-pertanyaan itu. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai peran fatwa dsn-mui dalam rangka penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia, guna mengakomodir masyarakat Muslim di indonesia agar taat pada aturan syariah.

Pembahasan

1. Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum mengkaji peran DSN-MUI dalam penegaraan hukum ekonomi syariah di Indonesia ada baiknya kita mengenal lebih jelas apa itu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah). Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam. Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum Islam yakni Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma'/kesepakatan ulama.¹

Ekonomi syariah atau yang bisa dikenal juga dengan ekonomi Islam menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:²

1. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
2. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
3. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu

oleh Alquran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.

4. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.
5. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memnuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Islam memiliki seperangkat ajaran berupa aqidah, syari'ah dan ibadah. Syari'ah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, dan jinayat, dan muamalah. Bidang Muamalah atau di istilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang jual beli (*al-bai'*), gadai (*ar-rahn*), kepailitan (*taflis*), pengampunan (*al-hajr*), perdamaian (*al-ṣulh*), pemindahan utang (*al-hivalah*), jaminan utang (*ad-daman al-kafalah*), perseroan dagang (*syarikah*), perwakilan (*wikalah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjam meminjam (*al-ariyah*), merampas atau merusak harta orang lain (*al-ghashb*), hak membeli paksa (*syuf'ah*), memberi modal dengan bagi untung (*qiradh*), penggarapan tanah (*al-muzaro'ah musaqoh*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (*al-ji'alah*), membuka tanah baru (*ihya al-mawat*) dan barang temuan (*luqhotah*).³

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media, 2019), hlm. 2.

² Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 3.

³ H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,

Pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Selain itu juga hukum ekonomi syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴

2. Dewan Syariah Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI didirikan berawal dari lokakarya Ulama tentang reksadana syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 50.

⁴ Syaugi, *Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)*, Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No.2, Desember 2017, hlm. 165.

Oleh karena itu pada 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional dengan hasil pada tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

Pembentukan DSN-MUI ini dalam rangka mewujudkan dan menjawab pertanyaan umat Islam di Indonesia mengenai permasalahan perekonomian yang belum diketahui hukum pastinya dalam ajaran Islam juga menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Sesuai dengan AD ART DSN-MUI, pengurus DSN-MUI terdiri dari ulama, praktisi, para pakar dan otoritas yang terkait pada bidang fiqh muamalah, keuangan, bisni dan ekonomi syariah.

Di kutip dari website DSN-MUI, terdapat beberapa tugas dan wewenang DSN-MUI. Tugas DSN-MUI diantaranya:⁵

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
4. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
6. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;

⁵ <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> akses 10 Januari 2024

7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
9. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
12. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Adapun Wewenang DSN-MUI adalah:

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
6. Menjalani kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh

kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

3. Peran DSN-MUI dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Terbitnya SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/99, didasarkan pada beberapa pemikiran, antara lain: (1) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengurus Syariah pada setiap lembaga keuangan dipandang perlu didirikan Dewan Syariah nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. (2) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. (3) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. (4) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁶

DSN-MUI dari awal terbentuk hingga pada saat sekarang ini sudah menerbitkan 138 Fatwa terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa adalah jawaban terhadap persoalan dan pertanyaan yang menyangkut hukum. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur

⁶ AlShodiq, Mukhtar. *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 21.

penetapan fatwa ekonomi syariah melalui beberapa tahapan:⁷

- a. Tahap pertama, Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b. Tahap kedua, Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Tahap ketiga, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Tahap keempat, Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
- e. Tahap Kelima, memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio sekretaris umum MUI)

Dalam penerapan dan pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia, dari segi hukum formil pemerintah melalui Mahkamah Agung juga menerbitkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum ketika terjadi

persengketaan di pengadilan agama yakni, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 dengan judul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merujuk kepada Fatwa DSN-MUI. Walaupun hingga saat ini KHES ini belum maksimal dalam membantu masyarakat ataupun lembaga institusi pemerintah dalam menjawab persoalan ekonomi yang kian berkembang.

Banyak masyarakat yang sudah mengerti dan paham akan hukum islam juga dalam hal ini adalah ekonomi syariah, dimana ada batasan-batasan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan, sehingga setiap kegiatan transaksi ekonomi yang baru dihadapkan kepada umat muslim akan selalu timbul pertanyaan tentang status keadaan hukumnya.

Oleh karena itu, DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting, Jika ditelaah dengan seksama, berbagai peraturan Bank Indonesia dibentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran (SE) atau lainnya yang terkait dengan fatwa DSN-MUI dapat dikategorikan menjadi tiga macam:⁸

1. Regulasi yang berkaitan langsung dengan aspek produk syariah dan aktivitas perbankan syariah. Peraturan tersebut pada umumnya mengacu langsung pada substansi fatwa DSN-MUI, seperti PBI. 7/46/PBI/2005 tentang Perjanjian Perkumpulan dan Penyaluran Dana Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan terkait aspek kelembagaan di bank syariah berupa izin pendirian atau pembukaan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan tersebut biasanya tidak mengacu pada substansi fatwa DSN-MUI, tetapi hanya memuat

⁷ Mohammad Fateh, *Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI*, JHI: Jurnal Hukum Islam, Vol 16 No 2, Desember 2018, hlm. 159.

⁸ Fitriyani Zein, *Legislation Fatwa of National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy*, Jurnal Cita Hukum, Vol 6 No 1, 2018, hlm. 88.

ketentuan mengenai pengangkatan DPS yang dipersyaratkan dalam rekomendasi DSN-MUI, dan ketentuan bahwa kelembagaan DSN-MUI sebagai kewenangan fatwa dan kewajiban LKS. mengikuti fatwa DSN -MUI dalam kegiatan dan produknya. Contoh PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

3. Regulasi hanya terkait dengan pengaturan, pengamanan, dan pengawasan bank syariah dan kebijakan moneter nasional. Jenis peraturan ketiga ini tidak ada hubungannya dengan syariah. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut, fatwa dan kewenangan DSN-MUI sama sekali tidak disebutkan. Contoh: PBI No. 7/13/PBI/2005 dan PBI 8/7/PBI 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Syariah Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan kategori di atas, terlihat bahwa aspek-aspek fatwa DSN-MUI adalah fatwa terkait permasalahan produk/jasa perbankan syariah, yang memang merupakan wilayah yurisdiksi DSN-MUI. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembinaan tertib, kebijakan moneter dan pengawasan bank syariah menjadi kewenangan BI sepenuhnya.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI

yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasihat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.⁹

Pada tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI. Komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI adalah:¹⁰

1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan

⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), hlm. 47.

¹⁰ Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No 04, Desember 2017, hlm. 449.

- syariat dan kepentingan umat Islam.
2. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan.
 3. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam.
 4. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
 5. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
 6. Mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang diserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:¹¹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Oleh karena itu, baik MUI ataupun DSN-MUI memiliki peran penting dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam. Dalam agama Islam tentu banyak batasan terkait diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya suatu aktifitas baik dari segi muamalah ataupun ibadah karena Islam adalah agama yang sempurna dan universal dalam mengatur kehidupan masyarakat yang tidak hanya berorientasikan kepada dunia saja akan tetapi pada akhirat kelak. Sejatinnya agama Islam adalah agama rahmatan lil'alam.

Kesimpulan

Tujuan pembentukan DSN-MUI ialah dalam rangka mewujudkan dan menjawab pertanyaan umat Islam di Indonesia mengenai permasalahan perekonomian yang belum diketahui hukum pastinya dalam ajaran Islam juga menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting, jika ditelaah dengan seksama, berbagai peraturan Bank Indonesia dibentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran (SE) atau lainnya yang terkait dengan fatwa DSN-MUI dan aspek-aspek fatwa DSN-MUI adalah terkait permasalahan produk/jasa perbankan syariah, yang memang

¹¹ Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional...*, hlm. 449.

merupakan wilayah yurisdiksi DSN-MUI. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Oleh karena itu DSN-MUI di Indonesia berperan sangat penting, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam..

Daftar Pustaka

- AlShodiq, Mukhtar. Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Arianti, F. (2017). Kontribusi Kesuksesan Rantau Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Asal (Studi Usaha Fotokopi Masyarakat Atar). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1).
- Aziz, Abdul. 2015. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: Pustaka Elsi.
- Eficandra, E., Iska, S., & Jannah, R. (2018). *CASH WAQF AS AN ALTERNATIVE FOR PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT (A POTENTIAL STUDY IN TANAH DATAR REGENCY WEST SUMATRA PROVINCE)*. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1).
- Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Aceh: Unimal Press.
- Fateh, Mohammad. 2018. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam*.
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Hidayat, Yusup. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Iska, H. S. (2020). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Renie, E., Luth, T., Sihabbudin, S., & Hamidah, S. (2019). *THE DEVELOPMENT OF THE POLITICS OF LAW OF SHARIA ECONOMY IN INDONESIA*. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 4(1).
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra Publishing House.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. 2016. *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarif, Fitriyanur. 2019. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Pleno Jure, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Syaugi. 2017. "Konstitusi Ekonomi Syariah Di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)." *Al Manhaj*.
- Zein, Fitriyani. 2018. "Legislasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Dalam Kebijakan Ekonomi Negara." *Jurnal Cita Hukum*.